



UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERKAIT LIVE STREAMING SINEMATOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

I Wayan Wahyu Wira Udytama⁽¹⁾, Putu Wisnu Nugraha⁽²⁾,
I Made Gede Wira Sucipta⁽³⁾

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

E-mail : wira.udytamafh@unmas.ac.id

Abstract

Copyright contained in the Copyright Law consists of moral rights and economic rights, illegal live streaming of films can foster apathy and reduce passion for creating in the fields of science, art and literature. The Live Streaming process that displays cinematographic works without permission is difficult to categorize as a Copyright infringement because when we watch a broadcast by Live Streaming, the impressions we see will be immediately erased when the Live Streaming process ends, causing unprotected copyright owners, normative research methods appropriate to be used to conduct this research, the results and discussion are that the legal remedies that can be taken by the owner of a cinematographic work if the work is broadcast live or live streaming by another party without permission are in the form of preventive and repressive legal remedies

Keywords : *Copyright, Protection, Cinematography*

Abstrak

Hak Cipta yang terdapat di dalam Undang – Undang Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, tindakan *Live Streaming* film secara illegal dapat menumbuhkan sikap apatis dan menurunkan gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Proses *Live Streaming* yang menampilkan karya sinematografi tanpa izin sulit dikategorikan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta karena saat kita menonton suatu siaran secara *Live Streaming*, tayangan yang kita lihat akan segera terhapus saat proses *Live Streaming* berakhir sehingga menimbulkan tidak terlindunginya bagi pemilik hak cipta, metode penelitian normatif tepat digunakan untuk melakukan penelitian ini, hasil dan pembahasan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik karya sinematografi apabila karyanya di siarkan secara langsung atau *Live Streaming* oleh pihak lain tanpa izin berupa upaya hukum preventif dan represif

Kata Kunci : Hak Cipta, Perlindungan, Sinematografi

A. Pendahuluan

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kekayaan yang lahir dan muncul karena kemampuan intelektual manusia yang dalam mewujudkan suatu ciptaan memerlukan waktu, biaya, tenaga, pikiran sehingga diperlukan pengorbanan yang membuat karya intelektual menjadi bernilai atau memiliki nilai.¹

Hak Cipta yang terdapat di dalam Undang – Undang Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 40 huruf m

dijelaskan bahwa karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya Sinematografi adalah salah satu obyek hak kekayaan intelektual yang dilindungi dengan perlindungan Hak Cipta karena tergolong sebagai suatu ciptaan.

Kegiatan *Live Streaming* Sinematografi dewasa ini kian marak. Pihak pencipta sangat dirugikan akibat adanya kegiatan ini, karena pencipta tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh dan tindakan *Live Streaming* film ilegal dapat menumbuhkan sikap apatis dan menurunkan gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.³

Proses *Live Streaming* yang menampilkan karya sinematografi

¹ Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.31.

² Budi Santoso, 2011, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Megister, Semarang, h.98-100.

³ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy Nurjihad, *Kapita Selekta Hak atas Kekayaan Intelektual I*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI, 2000), hal 189.

tanpa izin sulit dikategorikan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta karena saat kita menonton suatu siaran secara *Live Streaming*, tayangan yang kita lihat akan segera terhapus saat proses *Live Streaming* berakhir. Sehingga tidak ada file atau dokumen yang tersimpan. Dalam pasal 54 UUHC disediakan upaya pencegahan pelanggaran Hak Cipta khususnya di dalam dunia teknologi, pengawasan juga dilakukan terhadap tindakan perekaman menggunakan media sosial. Namun peraturan ini hanya terkait mengenai pengawasan saja. Di dalam Pasal 54 dijelaskan yang dimaksud konten adalah isi dari hasil ciptaan yang tersedia dalam media apapun, lalu bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah (upload) konten melalui media sosial internet. Karya sinematografi yang disiarkan secara langsung sulit dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta karena tidak terdapat hasil unggahan yang telah dilakukan, konten yang disiarkan secara langsung akan terhapus dan hilang setelah proses *Live Streaming* berakhir. Yang dibutuhkan

sebenarnya suatu tindakan yg bisa mencegah terjadinya penyiaran *Live Stream* karya sinematografi tanpa izin. Karena sulit mendeteksi pelanggaran ketika *Live Stream* sedang berlangsung. Walaupun demikian kegiatan ini seharusnya dikategorikan sebagai perlawanan terhadap perlindungan atas suatu Hak Cipta. Selain dalam Undang-Undang Hak Cipta, di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam Pasal 32 juga mengatur mengenai perbuatan yang dilarang terkait melakukan transmisi dan membuat informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain menjadi bisa dilihat oleh orang lain yang tidak berhak.

Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk mengetahui perlindungan Hak Cipta terkait tindakan *Live Streaming* karya sinematografi melalui media sosial.

Beberapa permasalahan yang dikemukakan yaitu 1). Bagaimana Pengaturan Hak Cipta Sinematografi

terhadap Tindakan Live Streaming melalui Media Internet maupun Media Sosial di Indonesia? 2) 2.

Apa Upaya Perlindungan Hak Cipta terkait Live Streaming Sinematografi melalui Media Internet maupun Media Sosial?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Penelitian enelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau yang didasarkan pada data primer, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (analitical & conseptual approach).

C. Pembahasan

Pengaturan Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Live Streaming Sinematografi

Analisis Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai penyiaran langsung atau *Live Streaming*, tidak terdapat bukti nyata keberadaan suatu karya sinematografi ataupun siaran lain

ditayangkan dalam media sosial karena langsung terhapus dari memori. Ini menimbulkan munculnya pertanyaan apakah hal tersebut tergolong sebagai pelanggaran Hak Cipta atau tidak.

Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Penyiaran adalah “Pentramisian suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang dilokasi yang jauh dari tempat tranmisi berasal.”

Dengan pengertian tersebut diatas pengertian Penyiaran memenuhi unsur-unsur pengertian berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi. Dimana suatu ciptaan misalnya film yang ditampilkan di bioskop, dapat dilihat, disaksikan oleh semua orang yang berada di tempat yang jauh atau tidak sedang berada di bioskop tersebut. Proses penyiaran ini berkaitan dengan tindakan pengkomunikasian. Tindakan pengkomunikasian berupa penyiaran suatu karya sinematografi milik orang lain, khususnya secara langsung atau Live Streaming telah

melanggar pasal 9 huruf h tentang Undang-Undang Hak Cipta, dimana seseorang melakukan penyalinan dan pertunjukan ciptaan kepada orang lain tanpa seizin pencipta atau pemilik Hak Cipta atas karya sinematografi itu. Oleh karena hal ini, tentu saja layak ditegaskan bahwa tindakan penyiaran secara langsung atau Live Streaming tanpa izin memerlukan perlindungan dari Hak Cipta. Menurut Otto Hasibuan, konsep dasar perlindungan Hak Cipta adalah :

1. hal yang dilindungi adalah ide yang berwujud dan asli;
2. Hak Cipta lahir secara otomatis;
3. untuk memperoleh suatu Hak Cipta tidak perlu tau tidak harus selalu diumumkan;
4. hukum wajib mengakui Hak Cipta atas suatu ciptaan;
5. Hak Cipta bukan merupakan hak mutlak.⁴

Pelanggaran Hak Cipta yang sesuai dengan kejadian ini, maka

pelanggaran akan dihukum secara pidana sesuai dengan yang diatur Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pasal 113. Hukumna yang dijatuhkan harus sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan khususnya perihal tindakan pengkomunikasian tanpa izin dan menyebarkannya kembali dalam bentuk dan cara apapun.

Dalam pasal 54 undang-undang Hak Cipta, telah disediakan upaya pencegahan pelanggaran Hak Cipta khususnya dalam dunia berbasis teknologi informasi, melalui pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyebaran karya sinematografi secara ilegal entah dalam lingkup dalam maupun luar negeri. Pengawasan juga

⁴ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right dan Collecting Society)*, PT Alumni Bandung, 2008, h.67.

dilakukan dalam tempat pertunjukan misalnya bisokop.

Namun peraturan ini hanya berisi mengenai pengawasan saja. Yang diperlukan saat ini adalah suatu tindakan yang bisa mencegah terjadinya penyiaran secara langsung karya sinematografi tanpa izin. Karena seringkali dengan *Live Streaming* sulit mendeteksi adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ketika proses *Live Streaming* sedang berlangsung.

Upaya Perlindungan Hak Cipta Terkait Live Streaming Sinematografi Melalui Media Sosial

Menurut Muchsin, upaya hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama

manusia.⁵ Terdapat (2) dua upaya hukum yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap pencipta karya sinematografi atas pelanggaran berupa tindakan pengkomunikasian dengan melakukan penyiaran kembali secara langsung atau *Live Streaming* karya sinematografi tanpa izin melalui media social dan internet, yaitu:

a. Upaya Hukum Preventif

Merupakan upaya perlindungan yang diberikan dan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atas suatu ciptaan. Pencipta dan pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk melindungi hak-haknya atas ciptaan yang dilahirkan olehnya dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dari pencipta ini dengan melakukan segala macam bentuk tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu pelanggaran Hak Cipta. Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan tingkat

⁵ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h 14

pemahaman masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya perihal ciptaan-ciptaan yang dilindungi. Perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa ada beragam hal yang sebenarnya dilarang dan merugikan pihak lain apabila dilakukan meskipun untuk kesenangan sendiri. Oleh sebab itu penyampaian mengenai sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para pelanggar Hak Cipta sangatlah penting. Berikut ini adalah upaya hukum preventif yang sekiranya bisa didapatkan oleh pencipta:

a) Tercatatnya Ciptaan

Meskipun Hak Cipta tidak wajib untuk didaftarkan karena memang lahir setelah terdapat bentuk nyata dari ciptaan, namun baiknya apabila pencipta mencatatkan ciptaan miliknya supaya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan seperti adanya pelanggaran Hak Cipta. Pencipta dapat menunjukkan hak mutlak atas ciptaan tersebut dengan bukti bahwa ciptaan tersebut adalah miliknya dan sudah tercatat

dengan sah. Cara untuk melakukan pencatatan ciptaan dapat dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Menuliskan permohonan secara tertulis.

Yang berhak menuliskannya adalah pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya. Permohonan ini dituliskan kepada Menteri Hukum dan HAM.

2. Penyerahan contoh ciptaan, produk hak terkait atau penggantinya.

3. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait.

4. Tahap akhirnya adalah membayarkan biaya yang dibutuhkan.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, saat ini pendaftaran dilakukan secara online. Hal ini memudahkan para pencipta untuk mendaftarkan ciptaan milik mereka. Untuk pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui website khusus Ditjen HKI, yaitu : <https://e-hakcipta.dgip.go.id/>

b) Implementasi Undang-Undang Hak Cipta Secara Efektif

Di dalam undang-undang Hak Cipta telah tertuang di Pasal 55 mengenai aturan pelaksanaan untuk penutupan akses sampai pemblokiran sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dan membuat layanan system elektronik tersebut menjadi tidak dapat diakses. Namun masih banyak kecacatan didalamnya karena sulitnya penegakan pengawasan yang maksimal karena dunia maya sangat luas.

b. Upaya Hukum Represif

Upaya hukum ini merupakan perlindungan akhir dalam menangani suatu permasalahan dapat berupa usaha untuk melakukan damai, namun bisa juga berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman, tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Apabila terjadi suatu permasalahan atau sengketa perihal Hak Cipta, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan melalui jalur non-pengadilan, yaitu alternative

penyelesaian sengketa, arbitrase atau melalui jalur pengadilan.

1. Jalur Non-Pengadilan

Dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tertulis: “selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Berdasarkan Pasal tersebut maka diwajibkan apabila terjadi suatu sengketa Hak Cipta tidak bisa langsung dibawa ke jalur Peradilan. Harus ada upaya untuk menyelesaikan sengketa ini dengan jalur non-litigasi atau tanpa melalui persidangan.

2. Jalur Pengadilan

Gugatan perdata ini mengandung dua cara yang dapat dilakukan pencipta, yaitu:

A. Pencipta berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan (Pasal

97). Hal ini mengandung arti bahwa pihak yang mencatatka tidak berhak dan tindakan itu telah dilakukannya secara bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta yang sah secara hukum (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta) adalah subjek yang berhak menuntut pembatalan pencatatan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini karena pencipta yang sah menuntut keadilan meskipun yang telah tercatat adalah pihak yang tidak berhak. Melalui ketentuan ini hukum membuka kemungkinan pembatalannya, sehingga terpenuhilah unsur keadilan.⁶

B. Pencipta dengan melalui ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi (Pasal 96). Ganti rugi yang dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum

tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik hak terkait. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde). Di samping itu juga, ahli waris berhak menggugat setiap orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral (Pasal 98). Hal moral ilanggar dengan cara tidak mencantumkan nama pribadi pencipta yang telah meninggal dunia, sehingga pihak yang beritikad buruk itu telah terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta.⁷

Penetapan Sementara Inti utama dari lembaga penetapan sementara itu adalah dalam rangka mencegah berlarut-larutnya penderitaan dan bertambah ruginya pencipta sebagai akibat dari tindak perbuatan pihak lain yang telah melanggar hak-hak pencipta (hak

⁶ <https://business-law.binus.ac.id/2015/04/09/upaya-upaya-hukum-pencipta-menghadapi-pelanggaran-hak-cipta/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2021

⁷ *Ibid*

moral, hak ekonomi, hak terkait dan hak royalti). Di samping itu penetapan sementara juga dilatarbelakangi proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan proses pengambilan putusan yang pendek. Juga, ada upaya hingga ke Mahkamah Agung, sementara pencipta telah jelas-jelas dirugikan.

Oleh karena itu, harus ada tindakan yang dapat menghambat kerugian pencipta dengan memohon penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan tujuan utama mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait tersebut dan juga mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar dan/atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar (Pasal 106). Melalui penetapan sementara pencipta setidaknya-tidaknya dapat

merasakan keadilan, meski tahap sementara, sementara kasus yang dihadapi dan ditangani Pengadilan Niaga tetap berjalan dan menunggu hingga selesainya kasus pelanggaran tersebut selesai.⁸

3. Arbitrase

Mekanisme terakhir pencipta adalah dengan melibatkan „peradilan swasta“ yang dikenal dengan nama arbitrase (Pasal 95). Arbitrase adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, pencipta dapat juga menggunakan jalur ini sebagai alternatif memperjuangkan hak-haknya. Menggunakan arbitrase telah diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Dipilihnya mekanisme melalui jalur arbitrase adalah karena keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh melalui jalur ini di antaranya adalah kasusnya ditangani oleh para ahli yang ahli dalam bidangnya yang terdiri tiga hakim sebagai pemutus sengketanya, penanganan perkaranya bersifat rahasia atau tidak dapat diketahui publik sehingga

⁸ *Ibid*

penyelesaiannya menjadi hanyalah diketahui para pihak yang berpekara, putusan peradilan relatif lebih cepat dibandingkan dengan peradilan umum dan terakhir putusannya adalah final dan mengikat (final and binding). Artinya, putusan arbitrase adalah yang pertama dan sekaligus terakhir, sehingga tidak ada lagi upaya lainnya. Dengan menggunakan arbitrase ini dimungkinkan pencipta memperoleh keadilan yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan mekanisme yang tersedia dalam memperjuangkan hak-haknya.⁹

D Simpulan dan Saran

Simpulan

Hak tersebut bersifat khusus atau istimewa, karena hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang Hak Cipta terhadap karya ciptanya. Hak Moral yang secara umum melindungi suatu ciptaan dari perubahan yang dilakukan oleh orang lain, di mana hak ini hanya dimiliki oleh pencipta saja. Sedangkan, Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya

ciptanya, di mana hak ini dimiliki oleh pencipta dan pemegang Hak Cipta. Hak moral dan hak ekonomi ini melekat pada diri pencipta dan pemegang Hak Cipta atas kreativitas dan kemampuan ciptaannya dan hak ini dapat menjadi landasan sebagai pedoman untuk keberlangsungan proses terjadinya Hak Cipta di Indonesia.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik karya sinematografi apabila karyanya di siarkan secara langsung atau Live Streaming oleh pihak lain tanpa izin adalah dengan melakukan perlindungan dan upaya hukum terhadap Hak Cipta karya sinematografi atas pelanggaran pengkomunikasian secara Live Streaming yang dilakukan di media sosial. Meskipun tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun penegakan dari Undang-Undang tersebut belum berjalan efektif. Karena masih terbukti dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di media sosial khususnya adanya Live

⁹ *Ibid*

Streaming yang menampilkan karya sinematografi tanpa izin. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih kurang mengetahui akan Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi karya cipta sinematografi serta perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut, dilakukan dengan tanpa hak dan untuk mencari keuntungan atau bertujuan komersial. Selain itu budaya hukum masyarakat Indonesia yang kurang memberikan penghargaan terhadap para pencipta dan karya ciptanya sebagai faktor.

Daftar Pustaka

Buku

Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budi Santoso, 2011, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Megister, Semarang.

Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy Nurjihad, 2000, *Kapita Selekta Hak atas Kekayaan Intelektual I*, Pusat

Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI, Yogyakarta

Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right dan Collecting Society)*, Alumni, Bandung.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Republik Indonesia, 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor
58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4843, Menteri
Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Jakarta.

Republik Indonesia, 2014, Peraturan
Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun
2014 tentang Penanganan
Situs Internet Bermuatan
Negatif, Berita Negara
Republik Indonesia Tahun
2014, Nomor 1003, Menteri
Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Jakarta.